

**ANALISIS ITIKAD BAIK PADA HAK MEREK (STUDI KASUS
MERK CRISTAL-X SEMARANG)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HASAN ASNI

C100140050

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS ITIKAD BAIK PADA HAK MEREK (STUDI KASUS
MERK CRISTAL-X SEMARANG)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :


HASAN ASNI

C100217387

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Inayah, S.H.,M.H.

NIK. 245

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS ITIKAD BAIK PADA HAK MEREK (STUDI KASUS
MERK CRISTAL-X SEMARANG)**

**OLEH
HASAN ASNI
C100217387**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 25 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H.,M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Rizka,S.Ag.,M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andria Luhur Prakoso,S.H.,M.Kn. ()
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,


Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Februari 2021

Penulis



HASAN ASNI

C100217387

ANALISIS ITIKAD BAIK PADA HAK MEREK (STUDI KASUS MERK CRISTAL-X SEMARANG)

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya yaitu: a) Untuk mengetahui ketentuan mengenai itikad baik pada merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis; b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian para pihak pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang). Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa dengan Sertifikat Merek untuk merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sdr. Sudirman (Tergugat) adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3, yaitu Sediaan Pembersih Tergugat merupakan kategori pelanggaran berupa: a) Pemalsuan (*Counterfeiting*), pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (*imitation of label and packaging*). Penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan tersangka (Tergugat) pelaku pemalsuan tersebut yaitu Sdr. Sudirman yang notabene masih menjabat selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama. Setelah dilakukan penyidikan, pada tanggal 08 Februari 2013 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menghentikan penyidikan dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan menurut Pihak Kepolisian Sertifikat Merek untuk merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sdr. Sudirman adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3. Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg. Ditinjau daripada isinya berupa Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terhukum. Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Prematur. Dalam Pokok Perkara; a). Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; b). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,00 (Satu juta lima ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Kata kunci: itikad baik merek, sengketa merek, putusan hakim

Abstract

This research has the following objectives, namely: a) To find out the provisions regarding good faith on brands in Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications; b) To find out the judge's consideration in determining the proof of the parties in the Decision Number: 01 / Pdt.Sus.HKI / 2017 / PN.Niaga Smg. The approach method used in this research is the normative method, because in this study what will be examined are legal principles, legal principles of Good Faith in Brand Rights (Case Study of the Cristal-X Semarang Brand). The type of research used is descriptive, namely to clearly describe the Good Faith in Brand Rights (Case Study of the Cristal-X Semarang Brand). Based on the results of the research it was stated that the Mark Certificate for the CRYSTAL-X brand owned by the Plaintiff was for Class 10 goods, namely all kinds of health therapy products, while the brand falsification carried out by Mr. Sudirman (Defendant) are goods that fall into class 3, namely the Defendant's cleaning preparations, which are a category of violations in the form of: a) Counterfeiting, brand infringement similar to brand forgery is imitation of label and product packaging (imitation of label and packaging) . An investigation by the Yogyakarta Special Region Police found the suspect (Defendant) of the forgery, namely Mr. Sudirman, who in fact still serves as the Board of Directors of CV. Indo Raya Utama. After an investigation was carried out, on February 8, 2013 the Yogyakarta Special Region Police finally stopped the investigation and issued a Notification Letter for the Termination of Investigation (SP3) because according to the Police, the Mark Certificate for the CRYSTAL-X mark owned by the Plaintiff was for Class 10 goods, namely all kinds health therapy products, while the brand counterfeiting by Mr. Sudirman are items that fall into class 3. Judges in passing decisions as described in Decision Number: 01 / Pdt.Sus.HKI / 2017 / PN.Niaga Smg. In terms of the content in the form of a Condemnatoir Decision, which is a verdict passed by a judge which is punishing, in a civil case the penalty is the obligation to fulfill the achievement in the form of giving, doing, or not doing what has been imposed on the convicted or convicted party. In the Exception, the Defendant's Exception of the Lawsuit is also granted. In the Main Case; a). Declare that the Plaintiff's Lawsuit is unacceptable; b). Sentenced the Plaintiff to pay a court fee of Rp. 1,591,000.00 (One million five hundred ninety one thousand rupiah).

Keywords: brand good faith, brand dispute, judge's decision

1. PENDAHULUAN

Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merk adalah suatu tanda, dengan

nama suatu benda tertentu sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di barang atau di atas bungkusanya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya (Saidin, 2004).

Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. *American Marketing Association* mendefinisikan merek sebagai “nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing (Kotler, 2000).

Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga.

Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jas. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata (Munandar & Sitanggang, 2008).

Citra merek merupakan suatu hal yang akan diingat oleh konsumen pada saat akan membeli suatu produk tertentu. Citra merek menurut Kotler dan Keller

adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang ditampilkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen, selalu diingat pertama kali ketika mendengar slogan (Venessa & Arifin,). Menurut Tjiptono citra merek merupakan deskripsi asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek (*brand image*) merupakan pengamatan dan kepercayaan yang digenggam konsumen seperti yang dijelaskan pada asosiasi atau ingatan daripada konsumen (Tjiptono, 2015).

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan Merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya (Saidin, 2004).

Kasus sengketa merek terkait dengan citra merek dijelaskan pada Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg dimana kerjasama antara Penggugat dengan CV. Indo Raya Utama awalnya berjalan lancar, karena produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X diterima pasar dengan baik, sehingga Penggugat bisa memasarkannya dalam jumlah yang cukup besar dan terus terjadi peningkatan penjualan secara luas di seluruh Indonesia, dan telah dijual pula ke beberapa Negara diluar Indonesia.

Seiring dengan berjalannya perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat menemukan adanya indikasi pemalsuan terhadap produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X yang mirip dengan produk Sediaan Pembersih merek CRYSTAL-X yang diproduksi oleh Penggugat di daerah pemasaran wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas adanya indikasi pemalsuan tersebut, maka pada tanggal 04 Desember 2012 Penggugat melalui salah satu karyawannya yang bernama Gunawan Budiharjo melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/825/XII/2012/DIY/ Ditreskrim. Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya ditemukan

tersangka pelaku pemalsuan tersebut yaitu Sdr. Sudirman yang notabene masih menjabat selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama.

Tergugat menyatakan bahwa pembersih dengan merek yang sama yaitu CRYSTAL-X dengan kualitas 3 sudah didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Contohnya: Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Ketentuan tentang itikad baik ini masih banyak menimbulkan persoalan dalam pendaftaran merek karena: pertama, ketidakjelasan konsepsi mengenai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, sehingga banyak pelaku usaha dengan sengaja mendaftarkan mereknya dengan meniru dengan merek lainnya. Aspek prosedural dan administratif, pendaftaran merek telah memberikan tuntutan dan patokan yang dielaborasi dalam regulasi tataran teknis. Namun dalam tahapan pemeriksaan substansi, masalahnya menjadi tidak sederhana. Karena yang dimaksud substansi bukan hanya masalah elemen figuratif atau visual untuk menentukan ada persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lainnya. Lebih dari itu undang-undang mensyaratkan harus adanya motif itikad baik. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana menilai, mengukur, dan memberikan judgement yang tepat terhadap motif itikad tidak baik yang berdimensi persaingan curang. Hal ini menuntut adanya sistem pengawasan pendaftaran merek yang lebih tegas dan lebih tertib (Fajar, et al, 2018).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap sengketa merek baik terhadap dasar gugatan, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa oleh sebab itu penulis memilih judul skripsi “Analisis Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang)”.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut; a) Bagaimana ketentuan mengenai itikad baik pada merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis?; b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian para pihak pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang) (Muhammad, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Mengenai Itikad Baik Pada Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis

Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya: (Sembiring, 2002) a) Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran; b) Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar; c) Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan,

biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah Cv. Crystal X selaku pemilik Merek Crystal-X, sebagaimana tersebut dalam Petikan Sertifikat Merek Crystal-X. Cv. Crystal X/Tergugat telah dibubarkan berdasarkan Akta Pernyataan Pembubaran Perseroan Komanditer Cv “Crystal X” Nomor: 1, yang dibuat dihadapan Arafiq Rachman, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebutkan: “Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri.”

Penggugat dan Tergugat selaku pemilik merek daripada Crystal-X memiliki hak terhadap mereknya. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi pihak lain menggunakannya. Untuk mendapat hak eksklusif tersebut maka merek tersebut harus didaftarkan di kantor umum pendaftaran merek (Margono, 2002).

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa menemukan adanya indikasi pemalsuan terhadap produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X yang mirip dengan produk Sediaan Pembersih merek CRYSTAL-X yang diproduksi oleh Penggugat di daerah pemasaran wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas adanya indikasi pemalsuan tersebut, maka pada tanggal 04 Desember 2012 Penggugat melalui salah satu karyawannya yang bernama Gunawan Budiharjo melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/825/XII/2012/DIY/Ditreskrim. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya ditemukan tersangka pelaku pemalsuan tersebut yaitu Sdr. Sudirman yang notabene masih menjabat selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama. Setelah dilakukan penyidikan, pada tanggal 08 Februari 2013 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya

menghentikan penyidikan dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan menurut Pihak Kepolisian Sertifikat Merek untuk merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sdr. Sudirman adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3, yaitu Sediaan Pembersih.

Sebagai hak yang eksklusif maka hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seijinnya karna merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu di pelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yang berarti diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang orang yang melanggar hak tersebut (Saidin, 2015). Dalam perkembanganya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan hak atas merek, namun pasal tersebut disederhanakan tanpa mengurangi esensi dari keberadaan dari perlindungan hak merek yang diberikan oleh Negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 berbunyi: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pengaturan mengenai penolakan permohonan tanpa itikad baik sebelumnya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kini diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Serangkaian penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan tersangka (Tergugat) pelaku pemalsuan tersebut yaitu Sdr. Sudirman yang notabene masih menjabat selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama. Setelah dilakukan penyidikan, pada tanggal 08 Februari 2013 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menghentikan penyidikan dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan menurut Pihak Kepolisian Sertifikat Merek untuk merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk

terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sdr. Sudirman adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3, yaitu Sediaan Pembersih.

Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang.¹⁰³ Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk jenis produk yang sama (Dianggoro, 1997).

Berdasarkan definisi daripada merek yang diatur dalam Undang-undang Merek maka dapat dinyatakan bahwa dengan Sertifikat Merek untuk merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sdr. Sudirman (Tergugat) adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Para Pihak Pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Arto, 2004).

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: (Arto, 2004) a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut penilaian Majelis, walaupun terdapat mekanisme hukum yang berbeda sebagaimana disebutkan diatas, namun manakala Penggugat telah melakukan upaya hukum satu diantara pilihan dimaksud (In casu melakukan upaya Banding terhadap Penolakan Pendaftaran), Konsekuensinya upaya hukum selebihnya harus menunggu terlebih dahulu upaya hukum Banding yang telah dilakukan oleh Penggugat;, rasionya untuk menghindari kemungkinan timbulnya Putusan yang tumpang tindih/saling bertentangan antara Putusan Komisi Banding terhadap permohonan pendaftaran Merek dengan Putusan Majelis Hakim terhadap

Gugatan Pembatalan Merek, yang kedua upaya hukum tersebut pada hakikatnya menuju pada akhir yang sama yaitu mengenai status kepemilikan Merek.

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg. Ditinjau daripada isinya berupa Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terhukum. Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Prematur. Dalam Pokok Perkara; a). Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; b). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,00 (Satu juta lima ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Ketentuan Mengenai Itikad Baik Pada Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa dengan Sertifikat Merek untuk merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sdr. Sudirman (Tergugat) adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3, yaitu Sediaan Pembersih Tergugat merupakan kategori pelanggaran berupa: a) Pemalsuan (*Counterfeiting*), pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (*imitation of label and packaging*). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang; b) Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*), pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip - miripkan produknya dengan

produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (similar) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan tersangka (Tergugat) pelaku pemalsuan tersebut yaitu Sdr. Sudirman yang notabene masih menjabat selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama. Setelah dilakukan penyidikan, pada tanggal 08 Februari 2013 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menghentikan penyidikan dan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dikarenakan menurut Pihak Kepolisian Sertifikat Merek untuk merek CRYSTAL-X yang dimiliki oleh Penggugat adalah untuk barang-barang Kelas 10 yaitu segala macam produk terapi kesehatan, sedangkan pemalsuan merek yang dilakukan oleh Sdr. Sudirman adalah barang-barang yang masuk dalam kelas 3, yaitu Sediaan Pembersih.

4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Para Pihak Pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg.

Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg. Ditinjau daripada isinya berupa Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terhukum. Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Prematur. Dalam Pokok Perkara; a). Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; b). Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,00 (Satu juta lima ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

4.2 Saran

Diharapkan untuk kedepannya sengketa merek diajukan kepada Pengadilan Niaga atau melalui Arbitrase, hal ini dikarenakan sengketa merek merupakan ruang lingkup Hukum Perdata Khusus dan hakim yang menangannya juga harus

memahami dengan baik mengenai Merek dimana merupakan bagian daripada Hukum Kekayaan Intelektual,

Diharapkan kedepannya para pihak dalam memiliki merek melakukan pendaftaran dengan segera sehingga tidak ada pihak lain yang ikut melakukan plagiat baik merek maupun produk yang merupakan bagian merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dianggoro, Wiratmo. (1997). *Pembaharuan Undang- Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis
- Fajar ND, Mukti., Yati Nurhayati, dan Ifrani. (2018). *Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018
- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran, jilid. 1 Cetakan ke-13*, Jakarta: Erlangga
- Margono, Sujud. (2002). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Bandung: PT. Pustaka Mandiri
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris & Sitanggang, Sally. (2008). *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga
- Sembiring, Sentosa. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung: Yrama Widya
- Tjiptono, Fandy. (2015). *Brand Management & Strategy*, Yogyakarta : Andi
- OK. Saidin. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Venessa, Ike & Arifin, Zainul. (2017). *Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survei pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu*

*Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tahun Angkatan
2013/2014 dan 2014/2015 Pengguna Kartu Pra-Bayar Simpati), Jurnal
Administrasi Bisnis: Vol. 51 No. 1 Oktober 2017*